



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. Telp. (0421) 923859, Fax (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 08/RT.01.3-Kpt/7315/Sek-Kab/II/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PINRANG TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang atas barang yang sudah tidak efektif lagi untuk menunjang kelancaran kegiatan dinas baik segi teknis maupun ekonomis perlu diusulkan agar dihapuskan dari daftar Kuasa Pengguna Barang;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara tersebut maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2019
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 111/PMK.06/2016 tentang Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor SP DIPA - 076.01.2.659288/2019, tanggal 12 Nopember 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2020;
- KESATU : Mengangkat Pejabat /Personil yang disamping tugas dan jabatannya sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Penghapusan dan Penjualan lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, sebagaimana tersebut pada diktum KESATU bertugas;
- a. Meneliti dan memeriksa Barang Milik Negara yang akan dijual atau dimusnakan, meliputi:
 1. Menginventarisir dan meneliti administrasi barang;
 2. Menginventarisir dan meneliti kondisi fisik barang;
 3. Menetapkan jumlah dan jenis barang;
 4. Menetapkan perkiraan nilai limit sebagai dasar usulan penjualan barang;
 - b. Menyusun jadwal pelaksanaan Penjualan Melalui Lelang;
 - c. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan persetujuan Barang Inventaris yang dihapus dengan tindak lanjut di jual secara lelang Barang Milik KPU Kabupaten Pinrang;
 - d. Melaporkan Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Huruf b, dan huruf c kepada kuasa Pengguna Barang;
 - e. Berkoordinasi dengan KPKNL, setempat, terkait dengan proses Penjualan atau Pemusnahan;
 - f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Penjualan atau Pemusnahan; kepada Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang selaku Kuasa Pengguna Barang;
- KETIGA : Segala Biaya yang pelaksanaan Pelelangan serta tidak lanjutnya dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 10 Februari 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Neneng Luthfiah Munir

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PINRANG

ttd

MASMUDA

Tembusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta
2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi-Selatan di Makassar
3. Ketua KPU Kabupaten Pinrang di Pinrang;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 08/RT.01.3-KpT/7315/Sek-Kab/II/TAHUN 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2020.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	MASMUDA, S.Sos.,M.Si	Sekretaris KPU Kab. Pinrang	Ketua
2.	NASWAR, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan logistik	Sekretaris
3.	ARIS KITRA	Staf Pelaksana	Anggota
4.	SIRAJUDDIN, SH	Staf Pelaksana	Anggota
5.	ARWAN MUSLIMIN, S.Si	Staf Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

ttd

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum

